

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

2.1 Review Hasil Penelitian Terdahulu

Sebelum melakukan penelitian, penulis perlu meninjau kembali hasil penelitian terdahulu agar dapat dijadikan sebagai bahan pembandingan dan bahan acuan untuk mempelajari materi yang akan diteliti.

Penelitian pertama dilakukan oleh Moch Didi Setiadi dan Iman Ahmadi pada tahun 2017 membahas tentang penghitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan atas pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh perusahaan Manufaktur yang berlokasi di Karawang dan sudahkah sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis deskriptif. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik lapangan, wawancara, serta dokumen. Hasil penelitiannya adalah Perusahaan telah melakukan perhitungan, penyetoran, pelaporan, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan baik dan tertib. Kesesuaian prosedur perhitungan, pelaporan, dan penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang telah dilakukan oleh perusahaan sesuai dengan Undang-Undang No. 36 Tahun 2008, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 242/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penyetoran, dan Undang-Undang No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Perusahaan telah melakukan prosedur Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Standar Akuntansi yang Berlaku Umum. Pencatatan dilakukan setiap bulan setelah melakukan transaksi pemotongan untuk pengakuan atas utang PPh Pasal 23 dan Pembayaran utang PPh Pasal 23 ke Bank Negara Indonesia (BNI) atau Bank Tokyo-Mitshubishi UFJ.

Penelitian kedua dilakukan oleh Aprilia Kartini Sabijono, Herman Karamoy, Heince Wokas pada tahun 2016 membahas mengenai bagaimana perhitungan pajak bunga deposito dan tabungan nasabah serta pencatatan akuntansinya pada PT Bank Bukopin cabang Manado. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif, dan pengumpulan data diperoleh dengan cara wawancara dan studi pustaka. Hasil penelitiannya yaitu

Perhitungan bunga tabungan pada PT. Bank Bukopin cabang Manado menggunakan metode saldo harian yang dihitung oleh sistem dan disalurkan otomatis setiap bulannya ke rekening nasabah. Perhitungan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah PT. Bank Bukopin cabang Manado, yaitu 20% dari jumlah bruto. Perhitungan pajak atas bunga deposito dan tabungan nasabah telah sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan yang berlaku. Pencatatan akuntansi yang dilakukan atas pemotongan dan penyetoran PPh Pasal 4 Ayat (2) di PT. Bank Bukopin cabang Manado telah sesuai dengan konsep akuntansi yang ada.

Penelitian ketiga dilakukan oleh Lynisiska Sihombing, Hendry Jaya pada tahun 2020 membahas tentang perhitungan, pemotongan, dan pelaporan pajak penghasilan pasal 23 pada PT. LOUISZ INTERNATIONAL sesuai dengan Undang-Undang perpajakan no. 36 Tahun 2008. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif komparatif, pengumpulan data dengan teknik mereduksi data, wawancara, serta studi pustaka. Hasil penelitiannya adalah Perhitungan PPh Pasal 23 menggunakan tarif 2 % dari nilai bruto jika Wajib Pajak tidak memiliki NPWP. Pembayaran Pajak dilakukan sebelum tanggal 10 (sepuluh) bulan berjalan dan pelaporan dilaksanakan sebelum tanggal 20 (dua puluh) bulan berjalan.

Penelitian keempat dilakukan oleh Maya B. Sembiring, Julie J. Sondakh, Meily Y.B. Kalalo pada tahun 2019 membahas tentang perhitungan, pencatatan, dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas dana pihak ketiga PT. Bank Mandiri (Persero) area Manado. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan data dengan wawancara dan mutasi rekening nasabah. Hasil penelitiannya adalah PT. Bank Mandiri (Persero) area Manado menggunakan metode saldo rata-rata harian dalam perhitungan pendapatan bunga, untuk perhitungan pajak bunga Bank Mandiri belum sepenuhnya mematuhi perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas dana Pihak Ketiga sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 123 Tahun 2015. PT. Bank Mandiri (Persero) area Manado melakukan proses pencatatan pajak bunga saat transaksi keuangan telah terjadi, proses pencatatan pajak bunga disajikan

sesuai kategori kewajiban keuangan dan proses pencatatan pajak bunga dana pihak ketiga dapat digunakan dalam penyusunan laporan keuangan. Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) yang dilakukan PT. Bank Mandiri (Persero) area Manado yang dilakukan oleh salah satu kantor cabang di Manado pada bulan April tahun 2019 mengalami keterlambatan dalam penyetoran pajak sehingga proses penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) Bank Mandiri belum mematuhi batas waktu penyetoran pajak sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.

Penelitian kelima dilakukan oleh Imaniar tahun 2015 membahas tentang pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan sistem E-SPT. Metode pengumpulan data yang dilakukan melalui wawancara, observasi, dan studi pustaka. Hasil penelitiannya adalah dengan menggunakan sistem E-SPT perhitungan dan pemotongan pajak penghasilan pasal 23 perusahaan lebih terorganisir dan akurat. Pemotongan pajak penghasilan pasal 23 dengan sistem E-SPT lebih efisien dalam penyetoran pajak dan penyampaian pajak terutang kepada kas Negara.

Penelitian keenam dilakukan oleh Slavomira Tahlova dan Anna Banociova tahun 2019 dengan judul penelitian "*Assesment of Corporate Income Tax Revenues in The Light of Their Current Determinants*". Hasil penelitian yang dilakukan selama periode 2007-2016 di UE-28 negara mengenai penguraian bagian penerimaan pajak penghasilan badan dalam kaitannya dengan PDB menjadi komponen yang mempengaruhi pendapatan. Selain indikator pajak tradisional terdapat indikator lain yang mempengaruhi kisaran basis pajak diantaranya besaran beban pajak, ukuran dan profitabilitas sektor korporasi, pajak-non pajak spesifik dalam bentuk faktor siklus international yang menentukan jumlah pendapatan pajak penghasilan perusahaan. Kenaikan tarif pajak mempengaruhi pertumbuhan pendapatan perusahaan tetapi tidak proporsional dan linier. Faktor penentu negatif yang signifikan dalam penentuan tarif pajak penghasilan badan yaitu inflasi dan tingkat pengangguran, politik, ekonomi, dan hukum berdampak pada pajak penghasilan badan.

Penelitian ketujuh dilakukan oleh Paul L. Baker tahun 2018 dengan judul penelitian “*An Analysis of the Corporate Income Tax Policy of Less Developed Countries*”. Hasil penelitiannya pajak penghasilan badan empiris difokuskan pada analisis pajak perusahaan kebijakan negara maju. Namun, menurut definisi ekonomi ini berada pada tingkat perkembangan yang berbeda dan akan mempengaruhi kebijakan pajak penghasilan perusahaan. Di Negara maju pajak pribadi jauh lebih banyak sumber penerimaan pajak daripada pajak perusahaan, dan sebaliknya untuk negara yang kurang maju sumber penerimaan pajak perusahaan lebih banyak daripada pajak pribadi.

Penelitian kedelapan dilakukan oleh Susana Aldeia dengan judul penelitian “*The Going Concern’s Accounting Principle and It’s Corporation in Corporate Income Tax Law of Spain*”. Hasil penelitiannya dalam perdagangan hukum Spanyol harus menggunakan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Hukum akuntansi memberikan informasi spesifik tentang bagaimana entitas perlu melanjutkan jika prinsip akuntansi tidak dilakukan dan dipatuhi. Oleh karena itu, laporan tahunan harus disiapkan menggunakan bahas Spanyol dengan standar akuntansi penilaian seperti NVR-23. Relevansi prinsip ini diakui oleh Undang-Undang Pajak Penghasilan Badan dan memungkinkan untuk menemukan asumsi penerimaan. Mereka adalah investasi kembali, kapitalisasi cadangan, dan kemungkinan untuk menyimpulkan dasar pajak negatif. Semua norma fiskal mendasari asumsi entitas dapat melanjutkan aktivitasnya dan pengakuan terjadi karena adanya Undang-Undang Perpajakan menganggap laba ditentukan dengan standar akuntansi.

2.2 Landasan Teori

2.2.1 Pengertian Pajak

Beberapa definisi dan pengertian yang berbeda dari para ahli tetapi memiliki inti dan tujuan yang sama, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Rochmat Soemitro yang dikutip Mardiasmo

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara berdasarkan Undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik

(kontra prestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”

b. Menurut S.I. Djajadiningrat dikutip oleh Siti Resmi

“Pajak adalah suatu kewajiban untuk menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”

c. Menurut Thomas dalam penelitian Siti Komariyah (2019)

“Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dipaksakan), terutang bagi yang wajib membayarnya menurut peraturan umum undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjukkan dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.”

Dari beberapa pengertian tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara, makna dari pernyataan ini yaitu hanya negara yang berhak memungut pajak dari masyarakat sedangkan pihak swasta tidak berhak. Meskipun pada kenyataannya ada beberapa pihak swasta yang memungut pajak semata hanya membantu tugas Negara dengan kata lain melimpahkan beban pajak kepada pihak.
2. Pajak yang dipungut dapat dipaksakan sesuai dengan Undang-Undang, artinya mau tidak mau masyarakat harus membayarkan pajak ke kas Negara seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang. Apabila pemerintah telah menetapkan rakyat dan badan usaha sebagai wajib pajak, namun tidak membayarnya maka sanksi akan diberikan sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.
3. Tanpa jasa timbal (Kontra prestasi) secara langsung dari negara. Pada dasarnya hasil pungutan pajak oleh Negara digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah secara umum, misalnya untuk membangun

jalan (*infrastruktur*), membayar pegawai negeri, memelihara ketertiban umum dan menjaga keamanan, dan semua itu merupakan timbal balik (kontra prestasi) negara kepada masyarakat. Karena timbal balik (kontra prestasi) bersifat umum, maka antara jumlah pembayaran seorang wajib pajak tidak dapat dihubungkan secara langsung dengan timbal balik (kontra prestasi) yang diterima dari negara. Jadi, timbal balik dari negara itu ada dan terasa tetapi tidak dapat ditunjukkan secara khusus kepada individu tertentu.

2.3 Pajak Penghasilan

Pajak Penghasilan adalah pungutan resmi Negara yang ditujukan kepada masyarakat berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran Negara yang diperoleh dalam tahun pajak rujukan Supramono dan Damayanti dalam penelitian Tito Wicaksono (2018). Menurut Siti Resmi (2015) Pajak Penghasilan ialah pajak yang dikenakan kepada subjek pajak terhadap penghasilan yang diperoleh atau diterima dalam satu tahun pajak.

Undang-undang Pajak Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 1 menyatakan bahwa:

“Pajak penghasilan dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Penghasilan yang dimaksud adalah jumlah uang yang diterima dari suatu usaha yang dilakukan oleh seorang perorangan, badan dan bentuk usaha lainnya yang dapat digunakan untuk aktivitas ekonomi seperti mengkonsumsi dan menimbun serta menambah kekayaan.”

2.4 Subjek dan Objek Pajak Penghasilan

2.4.1 Subjek Pajak Penghasilan

Yang termasuk Subjek Pajak berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ialah:

1. Koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, orang pribadi serta warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan menggantikan yang berhak.
2. Subjek Pajak Badan

Badan yaitu sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

3. Bentuk Usaha Tetap

Badan Usaha Tetap merupakan bentuk usaha yang digunakan oleh badan atau orang pribadi yang tidak bertempat di Indonesia, untuk menjalankan usaha serta kegiatannya badan yang tidak didirikan dan bertempat di Indonesia dan bagi orang pribadi tidak tinggal lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 1 (satu) tahun atau 12 (dua belas) bulan, dapat berupa:

- a. Tempat kedudukan manajemen;
- b. Cabang perusahaan;
- c. Kantor perwakilan;
- d. Gedung kantor;
- e. Pabrik;
- f. Bengkel;
- g. Gudang;
- h. Ruang untuk promosi dan penjualan;
- i. Pertambangan dan penggalan sumber alam;
- j. Wilayah kerja pertambangan minyak dan gas alam;
- k. Perikanan, pertanian, perikanan, perhutanan, dan perkebunan;
- l. Proyek konstruksi, instalasi atau proyek perakitan;
- m. Pemberian jasa dalam bentuk apa pun oleh pegawai atau orang lain, sepanjang dilakukan lebih dari 60 (enam puluh) hari dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan;
- n. Badan yang bertindak selaku agen yang kedudukannya tidak bebas;

- o. Agen atau pegawai dari perusahaan asuransi yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menerima premi asuransi atau menanggung risiko di Indonesia; dan
- p. Komputer, agen elektronik, atau peralatan otomatis yang dimiliki, disewa, atau digunakan oleh penyelenggara transaksi elektronik untuk menjalankan kegiatan usaha melalui internet.

2.4.2 Subjek Pajak dalam Negeri

Dalam Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Pasal 2 ayat 3, subjek pajak dalam negeri ialah orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia lebih dari 183 hari dalam kurun waktu 12 (dua belas) bulan, atau orang pribadi yang berniat menetap di Indonesia dalam satu tahun pajak.

1. Badan atau lembaga yang didirikan untuk bertempat di Indonesia, kecuali unit tertentu dari badan Pemerintah yang memenuhi kriteria:
 - a. Pembentukannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Pembiayaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
 - c. Penerimaannya dimasukkan dalam Anggaran Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah; dan
 - d. Pembukuannya diperiksa oleh aparat pengawasan fungsional Negara.
2. Warisan yang belum terbagi sebagai sebuah satu kesatuan, dalam menggantikan yang berhak.

2.4.3 Subjek Pajak Luar Negeri

Subjek Pajak Luar Negeri menurut TM Books (2015:149) adalah:

1. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui BUT di Indonesia.

2. Orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia, orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, dan badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, yang dapat menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia tidak dari menjalankan usaha atau melakukan kegiatan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia. Orang pribadi dan badan tersebut di atas adalah subjek pajak luar negeri sepanjang orang pribadi atau badan tersebut mempunyai hubungan ekonomis dengan Indonesia.

2.4.4 Bukan Subjek Pajak Penghasilan

Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 yang tidak termasuk dalam Subjek Pajak Penghasilan adalah:

1. Kantor perwakilan negara asing
2. Pejabat-pejabat yang berasal dari negara asing dan bekerja sebagai konsulat dan perwakilan diplomatik, sebagai syarat bukan Warga Negara Indonesia (WNI) yang diperbantukan untuk bekerja sama dan tidak memperoleh penghasilan di luar jabatannya tersebut dan kewajiban negara memberikan perlakuan timbal balik.
3. Organisasi-organisasi International dan Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut, selain memberikan pinjaman dana dari iuran para anggota kepada pemerintah tidak boleh melakukan kegiatan atau menjalankan usaha untuk mendapatkan penghasilan di Indonesia.
4. Pejabat-pejabat perwakilan organisasi International seperti yang dijelaskan pada poin 3, dengan syarat bukan WNI (Warga Negara Indonesia) serta tidak menjalankan usaha atau pekerjaan lain guna mendapatkan penghasilan di Indonesia.

Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.03/2008 dimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 166/PMK.011/2012 yang berisikan tentang organisasi international yang tidak termasuk dalam subjek pajak.

2.4.5 Objek Pajak Penghasilan

Menurut Mardiasmo (2018:167) Objek pajak adalah Penghasilan, yaitu penerimaan atau perolehan Wajib Pajak baik di Indonesia atau di luar Indonesia akan menjadi tambahan kemampuan ekonomi bagi Negara, yang dapat dipakai untuk menambah kekayaan atau konsumsi Wajib Pajak dalam bentuk apapun, termasuk:

1. Imbalan atau penggantian berkenaan dengan jasa atau pekerjaan yang diperoleh termasuk gaji, tunjangan, upah, komisi, honorarium, gratifikasi, bonus, serta uang pensiun ataupun imbalan dalam bentuk lain kecuali ditentukan lain dalam Undang-undang ini;
2. Hadiah dari undian atau kegiatan, pekerjaan dan penghargaan;
3. Laba usaha;
4. Keuntungan karena adanya penjualan atau adanya pengalihan harta termasuk:
 - a. Keuntungan karena pengalihan harta pada perseroan, persekutuan, serta badan lainnya sebagai penyertaan modal atau pengalihan saham;
 - b. Keuntungan yang diperoleh melalui perseroan, persekutuan, serta badan lainnya dikarenakan adanya pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu maupun anggota;
 - c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, pemekaran, peleburan, pemecahan atau pengambil alihan usaha;
 - d. Keuntungan karena pengalihan harta seperti hibah, sumbangan, atau bantuan kecuali diberikan kepada keluarga sedarah merupakan garis keturunan lurus satu derajat, dan badan sosial, badan pendidikan, badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan yaitu koperasi, sejauh tidak ada hubungan dengan pekerjaan, usaha, kepemilikan atau usaha antar pihak yang bersangkutan; dan
 - e. Keuntungan karena pengalihan sebagian atau seluruh hak penambangan atau penjualan, tanda turut serta dalam permodalan atau pembiayaan dalam perusahaan pertambangan.

5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak;
6. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang;
7. Dividen dengan dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak;
9. Sewa dan penghasilan lain sejauh berhubungan dalam penggunaan harta;
10. Perolehan atau penerimaan pembayaran berkala;
11. Keuntungan karena pembebasan hutang, kecuali jumlah tertentu yang ditetapkan oleh Peraturan Pemerintah;
12. Keuntungan karena selisih kurs dalam mata uang asing;
13. Selisih lebih dalam penilaian kembali aktiva;
14. Premi asuransi;
15. Iuran yang diperoleh atau diterima perkumpulan dari setiap anggotanya yang terdiri dari WP (Wajib Pajak) yang menjalankan usaha ataupun pekerjaan bebas;
16. Tambahan kekayaan neto, berasal dari penghasilan yang belum terkena pajak;
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah;
18. Imbalan bunga sesuai Undang-undang yang mengatur tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan;
19. Surplus Bank Indonesia

Penghasilan tersebut dikelompokkan menjadi:

- a. Penghasilan dari pekerjaan bebas dalam hubungan kerja seperti gaji, honorarium, notaris, aktuaris, penghasilan dari praktek dokter, pengacara, akuntan, dan sebagainya.
- b. Penghasilan dari usaha atau kegiatan.
- c. Penghasilan dari penggunaan harta atau modal seperti sewa, dividen, royalti, bunga, keuntungan dari penjualan harta yang tidak digunakan dan sebagainya.

- d. Penghasilan lain-lain yaitu penghasilan yang tidak dapat diklasifikasikan atau dikelompokkan ke dalam salah satu dari kelompok penghasilan di atas, seperti:
1. Keuntungan karena pembebasan hutang.
 2. Keuntungan karena selisih kurs dalam mata uang asing.
 3. Selisih lebih dalam penilaian kembali aktiva.
 4. Undian.

Bagi Wajib Pajak Dalam Negeri, Objek Pajak merupakan penghasilan yang bersumber dari Indonesia ataupun dari luar Indonesia. Sedangkan bagi Wajib Pajak Luar Negeri, pajak adalah penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja.

2.4.6 Bukan Objek Pajak Penghasilan

Menurut Priantara (2012, 192) sebagaimana tertulis dalam Pasal 4 Ayat (2) yang bukan objek pajak penghasilan yaitu:

1. Bantuan atau sumbangan termasuk didalamnya zakat yang diterima oleh amil atau lembaga amil zakat yang dibentuk dan disahkan oleh Pemerintah serta para penerima zakat yang berhak ataupun sumbangan keagamaan bagi pemeluk agama yang diakui di Indonesia yang sifatnya wajib;
2. Harta hibahan yang diterima keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu drajat, dan oleh badan sosial atau badan pendidikan atau badan keagamaan atau pengusaha kecil termasuk koperasi ataupun orang pribadi yang menjalankan usaha kecil atau mikro yang ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan, sejauh tidak ada hubungan dengan pekerjaan, kepemilikan, usaha, dan penguasaan antar pihak-pihak yang berkepentingan;
3. Warisan;
4. Harta termasuk setoran tunai sebagai penyertaan modal atau sebagai pengganti saham yang diterima badan;
5. Imbalan atau penggantian sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diperoleh atau diterima dalam bentuk kenikmatan atau natura dari Wajib Pajak atau Pemerintah, kecuali yang memberikan Bukan Wajib Pajak,

sebagaimana dimaksud dalam UU PPh Pasal 15 mengenai pajak yang dibebankan kepada Wajib Pajak secara final atau menggunakan *deemed profit* yaitu norma perhitungan khusus;

6. Pembayaran dari perusahaan asuransi pada orang pribadi sehubungan dengan asuransi jiwa, asuransi kecelakaan, asuransi kesehatan, asuransi beasiswa dan asuransi dwiguna;
7. Dividen atau bagian laba yang diperoleh atau diterima perseroan terbatas sebagai Wajib Pajak dalam Negeri, Koperasi, dan BUMN atau BUMD dari penyertaan modal dalam pendirian badan usaha yang bertempat dan berkedudukan di Indonesia dengan syarat:
 - a. Dividen bersumber dari cadangan laba yang ditahan; dan
 - b. Bagi perseroan terbatas, BUMN serta BUMD yang menerima dividen, dividen yang diberikan oleh badan atas kepemilikan saham dari jumlah modal yang disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
8. Iuran yang diperoleh atau diterima dana pensiun baik yang dibayar oleh pegawai maupun oleh pemberi kerja sudah disahkan oleh Menteri Keuangan;
9. Penghasilan yang berasal dari modal yang ditanamkan dari dana pensiun dalam bidang-bidang tertentu berdasarkan ketetapan Keputusan Menteri Keuangan;
10. Bagian lama yang diperoleh atau diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;
11. Penghasilan yang diperoleh atau diterima perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan serta menjalankan kegiatan dan usaha di Indonesia dengan syarat berikut:
 - a. Merupakan perusahaan mikro, menengah, kecil atau yang menjalankan kegiatan dalam sektor usaha yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Keuangan;
 - b. Sahamnya tidak diperdagangkan di BEI (Bursa Efek Indonesia)

12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu di mana yang mana ketentuannya diatur lebih lanjut berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan, yaitu:
 - a. Diperoleh atau diterima Warga Negara Indonesia dari Wajib pajak pemberi beasiswa guna mengikuti pendidikan baik formal atau nonformal yang terstruktur di dalam negeri dan di luar negeri;
 - b. Tidak memiliki hubungan istimewa dengan pemilik, direksi, komisaris, atau pengurus dari pemberi beasiswa; dan
 - c. Komponen beasiswa terdiri dari beberapa hal diantaranya biaya yang harus dibayarkan kepada pihak sekolah, biaya pembelian buku, biaya ujian, biaya penelitian sesuai bidang studi yang diambil, biaya hidup yang wajar sesuai lokasi tempat belajar.
13. Bantuan atau santunan kepada Wajib Pajak tertentu yang dibayarkan oleh BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), lebih lanjut ketentuannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan.

2.5 Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan Pasal 23 ialah pajak yang dipotong atas penghasilan yang bersumber dari modal, penyerahan jasa, penghargaan dan hadiah, selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 menurut Susyanti dan Dahlan (2015:6).

Menurut Resmi (2016:327), menyatakan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 adalah pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak Dalam Negeri baik Orang Pribadi ataupun badan, Bentuk Usaha Tetap yang bersumber dari modal, dan penyerahan jasa, selain penyelenggara kegiatan yang telah dipotong PPh Pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh Subjek Pajak Dalam Negeri atau Badan Pemerintah, penyelenggara kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Dapat disimpulkan bahwa Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah penghasilan Wajib Pajak yang diperoleh dari modal (bunga, dividen, royalty, dll) yang dipungut oleh pemungut pajak, penyerahan jasa, penyelenggara kegiatan selain yang telah dipotong PPh Pasal 21.

2.5.1 Pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23

Pihak-pihak pemotong Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Fitriandi (2016:98), adalah sebagai berikut:

1. Badan Pemerintah;
2. Subjek Pajak Badan Dalam Negeri;
3. Penyelenggara kegiatan
4. Bentuk Usaha Tetap (BUT)
5. Perwakilan perusahaan luar negeri lainnya
6. Orang pribadi yang merupakan wajib pajak dalam negeri tertentu, ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak, yaitu:
 - a. Akuntan, dokter, notaris, arsitek, pejabat pembuat akte tanah (PPAT), terkecuali PPAT tersebut adalah camat, konsultan, pengacara, dan yang melakukan pekerjaan bebas; dan
 - b. Orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha dalam bidang penyelenggaraan pembukuan.

2.5.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan 23 dibagi menjadi 2 (dua) menurut Abimanyu (2016:303), yaitu:

1. Wajib Pajak Dalam Negeri;
2. Badan Usaha Tetap (BUT)

2.5.3 Objek Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut UU No. 36 tahun 2008 Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 ialah:

1. Dividen;
2. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan sejauh sehubungan dengan jaminan pengembalian utang;
3. Royalty;
4. Hadiah, bonus, penghargaan dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 yaitu penghasilan yang diperoleh atau diterima oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berasal dari penyelenggara kegiatan sehubungan dengan pelaksana kegiatan. Perbedaan penghasilan di antara

penghargaan dan hadiah yang dipotong PPh Pasal 21 dengan yang dipotong PPh Pasal 23, Untuk PPh Pasal 23 Wajib Pajaknya ialah Wajib Pajak Dalam Negeri berupa Orang Pribadi dan Badan, sedangkan untuk PPh Pasal 21 Wajib Pajaknya ialah Wajib Pajak Dalam Negeri Orang Pribadi berdasarkan UU PPh Pasal 21 Ayat (1) huruf e;

5. Sewa dan penghasilan lain sejauh berhubungan dengan penggunaan harta, kecuali sewa dan penghasilan yang telah dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan UU PPh Pasal 4 Ayat (2);
6. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lainnya selain jasa yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh.

2.5.4 Dikecualikan dari Pemotongan PPh Pasal 23

Penghasilan yang tidak dikenakan Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23 menurut Halim (2016:232), sebagai berikut:

1. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada bank;
2. Sewa yang dibayar atau terutang atas sewa guna usaha dengan hak opsi;
3. Dividen ataupun laba usaha yang diperoleh atau diterima Perseroan Terbatas sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, serta koperasi dari kegiatan penanaman modal terhadap badan usaha yang didirikan atau berkedudukan di Wilayah Indonesia, dengan syarat:
 - a. Dividen berasal dari cadangan laba ditahan; bagi Perseroan Terbatas; BUMN serta BUMD yang menerima dividen, dividen yang diberikan oleh badan atas kepemilikan saham dari jumlah modal yang disetor sebesar 25 % (dua puluh lima persen).
4. Dividen yang diterima Orang Pribadi berdasarkan UU PPh Pasal 17 Ayat 2c;
5. Bagian lama yang diperoleh atau diterima oleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, perkumpulan, persekutuan, firma dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif;

6. Sisa hasil usaha koperasi harus dibayarkan kepada anggotanya oleh koperasi;
7. Penghasilan yang dibayarkan atau terutang kepada badan usaha terhadap jasa keuangan yang berfungsi sebagai penyalur jasa pinjaman dan/atau pembiayaan, termasuk pembiayaan berbasis syariah. Badan usaha sebagai mana dimaksud diatas ialah:
 - a. Perusahaan pembiayaan yang telah memperoleh izin mendirikan usaha dari Menteri Keuangan;
 - b. Badan Usaha Milik Negara ataupun Badan Usaha Milik Daerah yang khusus didirikan sebagai sarana pembiayaan kepada usaha mikro, menengah, koperasi, dan kecil, termasuk PT Permodalan Nasional Madani.

2.5.5 Tarif Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2018:287), besaran Pajak Penghasilan Pasal 23 yang dipotong ialah:

1. Sebesar 15 % (lima belas persen) dari jumlah bruto atas:
 - a. Dividen;
 - b. Bunga termasuk diskonto, premium, dan imbalan atas jaminan pengembalian utang;
 - c. Royalty; dan
 - d. Hadiah, penghargaan dan bonus, dan sejenisnya selain yang telah dipotong PPh Pasal 21;
2. Sebesar 2 % (dua persen) dari jumlah bruto yang tidak termasuk jumlah Pajak Pertambahan Nilai, terhadap:
 - a. Sewa dan penghasilan lain atas penggunaan harta, kecuali sewa tanah dan/atau bangunan; dan
 - b. Imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lainnya selain jasa yang dikenakan pemotongan Pajak Penghasilan seperti dimaksud dalam Pasal 21 UU PPh. Jasa lain tersebut terdiri dari:
 - a) Jasa penilaian (*appraisal*);
 - b) Jasa perancangan (*design*);

- c) Jasa pengeboran (*drilling*) pada bidang pertambangan serta gas bumi (migas), kecuali yang dilakukan oleh BUT (Badan Usaha Tetap);
- d) Jasa penunjang pada bidang penambang migas;
- e) Jasa pengembangan dan jasa penunjang pada bidang penambangan selain migas;
- f) Jasa penunjang pada bidang penerbangan dan Bandar udara;
- g) Jasa penebangan hutan;
- h) Jasa pengolahan limbah;
- i) Jasa penyedia tenaga kerja (*outsourcing service*);
- j) Jasa perantara dan/atau keagenan;
- k) Jasa di bidang penjualan surat-surat berharga, kecuali yang dilakukan oleh Bursa Efek, KSEI, dan KPEI;
- l) Jasa pengisi suara (*dubbing*) dan/atau alih suara;
- m) Jasa mixing film;
- n) Jasa sehubungan dengan software computer, termasuk pemeliharaan, perawatan dan perbaikan;
- o) Jasa instalasi atau pemasangan mesin, listrik, telpon air, peralatan, AC, gas, dan/atau TV kabel, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- p) Jasa perawatan/pemeliharaan/perbaikan mesin, listrik, telpon air, AC, gas, dan/atau TV kabel, alat kendaraan/transportasi dan/atau bangunan, selain yang dilakukan oleh Wajib Pajak yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan/atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi;
- q) Jasa maklon;
- r) Jasa penyelidikan dan keamanan;
- s) Jasa penyelenggara kegiatan atau event organaizer;
- t) Jasa pengepakan;

- u) Jasa penyediaan tempat dan/atau waktu dalam media masa, media luar ruang atau media lain untuk menyampaikan informasi;
- v) Jasa pembasmian hama;
- w) Jasa kebersihan atau cleaning service;
- x) Jasa katering atau tata boga.

Tarif pemotongan lebih besar 100 % (seratus persen) apabila Wajib Pajak yang memperoleh atau menerima upah tidak memiliki NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak). Serta Wajib Pajak dapat membuktikan kepemilikan atas Nomor Pokok Wajib Pajak dengan memperlihatkan kartu Nomor Pokok Wajib Pajak.

2.5.6 Tata Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23

Menurut Mardiasmo (2018:289), cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 sebagai berikut:

1. Cara Menghitung Pajak Penghasilan Pasal 23 terhadap Dividen
Penghasilan berupa dividen dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
Contoh I:
PT. Solusindo membayar dividen kepada CV. Perkasa sebesar Rp. 250.000.000,00.
PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Solusindo yaitu:
 $15\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00 = \text{Rp. } 37.500.000,00$.
2. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Bunga, termasuk Premium dan Diskonto, serta Imbalan atas Jaminan Penghasilan Utang.
Penghasilan yang berasal dari bunga dikenakan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.
PPh Pasal 23 = 15% x Bruto
Contoh 2:
PT. Karya Utama membayar bunga atas pinjaman kepada PT. Indo Jaya sebesar Rp. 85.000.000,00.

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Kaya Utama yaitu:
 $15\% \times \text{Rp. } 85.000.000,00 = \text{Rp. } 12.750.000,00.$

3. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Royalti

Penghasilan berupa Royalti dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% (lima belas persen) dari jumlah bruto.

$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$

Contoh 3:

CV. Selera Makan membayar royalti kepada Ny. Sulastris atas pemakaian merek dagang Ayam Goreng "Bu Lastris" sebesar Rp. 40.000.000,00.

PPH Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Selera Makan ialah:

$15\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00 = \text{Rp. } 6.000.000,00.$

Dan jika Ny. Sulastris tidak memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka PPh Pasal 23 yang dikenakan CV. Selera Makan yaitu:

$30\% \times \text{Rp. } 40.000.000,00. = \text{Rp. } 12.000.000,00.$

4. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Hadiah, Bonus, Penghargaan dan sejenisnya

Atas hadiah sehubungan dengan kegiatan dan penghargaan oleh Wajib Pajak Badan termasuk BUT dikarenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 15% dari jumlah bruto.

$\text{PPH Pasal 23} = 15\% \times \text{Bruto}$

Contoh 4:

CV. Perdana mendapatkan hadiah sebuah mobil senilai Rp. 250.000.000,00. Sebagai distributor terbaik dari PT. Artha Jaya

PPH Pasal 23 yang dipotong PT. Artha Jaya ialah:

$15\% \times \text{Rp. } 250.000.000,00. = \text{Rp. } 37.500.000,00.$

5. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Sewa dan Penghasilan Lain sehubungan dengan Penggunaan Harta

Penghasilan yang bersumber dari sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta dikenakan potongan Pajak

Penghasilan Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 5:

PT. Sejahtera Raya menyewa sebuah traktor milik Susanto dengan nilai sewa sebesar Rp. 15.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong PT. Sejahtera Raya ialah:

$$2\% \times \text{Rp. 15.000.000,00.} = \text{Rp. 300.000,00.}$$

Dan apabila Susanto tidak memiliki NPWP, maka PPh yang akan dipotong oleh PT. Sejahtera Raya ialah:

$$4\% \times \text{Rp. 15.000.000,00.} = \text{Rp. 600.000,00.}$$

6. Cara menghitung PPh Pasal 23 atas Imbalan sehubungan dengan Jasa Manajemen, Jasa konstruksi, Jasa Konsultan, Jasa Teknik, dan Jasa Lainnya. Penghasilan berupa imbalan sehubungan dengan jasa manajemen, jasa konstruksi, jasa konsultan, jasa teknik, dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong PPh Pasal 21 dikenakan pemotongan PPh Pasal 23 sebesar 2% (dua persen) dari jumlah bruto tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai.

$$\text{PPh Pasal 23} = 2\% \times \text{Bruto}$$

Contoh 6:

1. PT. Pilar Utama yang baru berdiri meminta jasa dari CV. Konsultindo untuk membuat sistem akuntansi perusahaan dengan imbalan sebesar Rp. 15.000.000,00. (termasuk PPN Rp. 1.363.636,00.)

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh PT. Pilar Utama ialah:

$$2\% \times \text{Rp. 15.000.000,00.} = \text{Rp. 272.727,27.}$$

2. CV. Duta Bangsa membayarkan jasa cleaning service kepada PT. Mitra Makmur sebesar Rp. 16.000.000,00.

PPh Pasal 23 yang dipotong oleh CV. Duta Bangsa ialah:

$$2\% \times \text{Rp. 16.000.000,00.} = \text{Rp. 320.000,00.}$$

Dan apabila PT. Mitra Makmur tidak memiliki NPWP, maka PPh Pasal 23 yang dipotong CV. Duta Bangsa ialah:

$4\% \times \text{Rp. } 16.000.000,00. = \text{Rp. } 640.000,00.$

3. CV. Terang Abadi mengikat kontrak dengan PT. Indah yang merupakan perusahaan katering makanan untuk menyediakan makan siang bagi karyawan perusahaan tersebut selama satu tahun dengan nilai kontrak sebesar Rp. 150.000.000,00.

PPH Pasal 23 yang dipotong CV. Terang Abadi ialah:

$2\% \times \text{Rp. } 150.000.000,00. = \text{Rp. } 3.000.000,00.$

2.5.7 Saat Terhutang PPh Pasal 23

Dalam PP-94 tahun 2010 diatur mengenai Saat Terhutang PPh Pasal 23 menurut Anwar (2014:313). Menurut Undang-undang PPh Saat Terutang PPh Pasal 23 adalah saat pembayaran, saat disediakan untuk dibayar (seperti: dividen), saat jatuh tempo (seperti: sewa dan bunga), dan saat yang ditentukan dalam perjanjian atau kontrak ataupun faktur (seperti: royalty, imbalan jasa manajemen, jasa teknik dan jasa lainnya).

- a. Bukan perusahaan go publik, yaitu saat dibukukan sebagai hutang dividen yang akan dibayarkan, pada saat pembagian dividen yang ditentukan dan diumumkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan.
- b. Demikian pula apabila dividen sementara (dividen interim) dibagikan oleh perusahaan yang bersangkutan dalam tahun berjalan, maka pemegang saham atau Anggaran Dasar perseroan yang bersangkutan harus sesuai dengan Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23.
- c. Untuk perusahaan go public, Saat Terutang PPh Pasal 23 yaitu pada tanggal ditentukannya kepemilikan pemegang saham yang berhak atas dividen.
- d. Sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pajak Penghasilan Pasal 23 pemotongan Pajak Penghasilan atas dividen baru dapat dilakukan atau dilaksanakan setelah diketahui para pemegang saham berhak “memperoleh atau menerima” dividen, walaupun dividen tersebut belum diterima secara tunai.

Saat jatuh tempo pembayaran adalah dasar dari sebuah kesepakatan baik tertulis maupun tidak tertulis dari suatu kewajiban untuk melakukan pembayaran dalam bentuk perjanjian, kontrak atau faktur.

2.5.8 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan SPT Masa Pajak Penghasilan Pasal 23

Pemotongan PPh Pasal 23 menurut Pohan (2014:314) yaitu:

1. Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) atau badan yang telah dipotong/dikenakan PPh Pasal 23 harus menerima bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dari Pemotong Pajak, dikarenakan bukti Pemotongan PPh Pasal 23 tersebut akan digunakan sebagai kredit pajak bagi pihak penerima oleh PPh Badan/WPOP yang terutang untuk diperhitungkan dalam SPT Tahunan.
2. Berdasarkan Bukti Pemotongan Pajak tersebut dibuatkan Daftar Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan PPh Pasal 23 oleh Pemotong Pajak yang selanjutnya dilampirkan sebagai bahan saat pembuatan serta pelaporan SPT Masa PPh Pasal 23.

Penyetoran PPh Pasal 23:

1. Menyetor Pajak Penghasilan terutang ke Kas Negara dapat melalui Kantor Pos dan Giro atau melalui Bank Persepsi setelah bulan pemotongan penyetoran paling lama tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya, dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 serta kode jenis setoran 401 menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) maupun Sarana Administrasi lainnya merupakan media penyetoran yang disamakan dengan Surat Setoran Pajak.
2. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran apabila bertepatan dengan hari libur baik hari Sabtu maupun hari libur Nasional, pada hari kerja berikutnya penyetoran dapat dilakukan.

Pelaporan PPh Pasal 23

1. SPT Masa PPh Pasal 23 disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan tempat Pemotongan Pajak terdaftar, paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir.
2. Dalam hal batas akhir Penyampaian laporan apabila bertepatan dengan hari libur baik hari Sabtu maupun hari libur Nasional, pada hari kerja berikutnya penyetoran dapat dilakukan.

2.5.9 Akuntansi Pajak Penghasilan Pasal 23

Waluyo (2016:253) menyatakan tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara Akuntansi Pajak dengan Pajak Komersil dalam hal pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23. Pajak Penghasilan Pasal 23 terdapat sifat dalam pengenaannya yaitu Final dan tidak Final, maka pencatatan yang bersifat tidak Final pada Pajak Penghasilan Pasal 23 akan dicatat pada kedua belah pihak.

Contoh:

PT. Pilar membayar sewa kepada PT. Sentosa sebesar Rp. 20.000.000,00 dipotong PPh Pasal 23 sebesar 2% atas pembayaran tersebut.

1. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Pilar (pemberi hasil):

1. Saat pembayaran sewa

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Biaya Sewa	20.000.000,00	
Cr. PPh Pasal 23 Terutang		400.000,00
Cr. Kas dan Bank		1.600.000,00

2. Saat menyetor melalui bank ke kas negara

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. PPh Pasal 23 Terutang	400.000,00	
Cr. Kas dan Bank		400.000,00

2. Ayat jurnal yang dibuat oleh PT. Sentosa (penerima hasil):

1. Saat menerima pendapatan

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Kas dan Bank	1.600.000,00	
Dr. PPh Pasal 23	400.000,00	
Cr. Pendapatan Sewa		20.000.000,00

2. Saat pengkreditan

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. PPh Terutang	400.000,00	
Cr. PPh Pasal 23		400.000,00

2.6 Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Pajak Penghasilan bersifat Final adalah pajak penghasilan terutang setiap tahun pajak yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak menurut Halim (2016:309).

2.6.1 Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Menurut Pohan (2014:371) yang merupakan Objek Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah:

1. Bunga deposito, tabungan dan diskonto Surat Berharga Indonesia (SBI)
2. Penghasilan dari Transaksi Penjualan Saham yang diperdagangkan di Bursa Efek (BE)
3. Bungan dan/atau diskonto Obligasi
4. Surat Berharga Negara (SBN)
5. Penghasilan berupa undian atau hadiah
6. Penghasilan atas sewa tanah dan/atau bangunan
7. Penghasilan dari usaha jasa konstruksi
8. Penghasilan dari pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
9. Bunga simpanan yang Dibayarkan kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (OP) oleh Koperasi
10. Dividen yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak Orang Pribadi dalam negeri
11. Bunga dan diskonto Obligasi yang dilaporkan dan/atau diperdagangkan di Bursa Efek

Obligasi, Medium Term Note, Floating Rate Note

- a. Obligasi termasuk surat utang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti Medium Term Note, Floating Rate Note yang berjangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan.
- b. Surat Utang Negara meliputi Obligasi Negara dan Surat Pembendaharaan Negara.

2.6.2 Tarif dan Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Tarif atas Penghasilan yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) menurut Resmi (2016:148) adalah sebagai berikut:

1. Bunga deposito, tabungan dan diskonto Surat Berharga Indonesia (SBI)

Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Wajib Pajak dalam Negeri dan BUT	20%	- Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan - Diskonto SBI
Wajib Pajak Luar Negeri selain BUT	20% atau sesuai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B)	- Jumlah bruto bunga deposito dan tabungan - Diskonto SBI

2. Transaksi saham atau sekuritas lainnya

Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Semua transaksi penjualan saham	0,1%	- Jumlah bruto nilai transaksi penjualan
Transaksi pemilik saham sendiri	0,1% dan tambahan 0,5%	- Jumlah bruto nilai transaksi penjualan, kecuali penjualan saham pendiri oleh perusahaan modal ventura atas penyertaan modal kepada perusahaan

Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
		pasangan usahanya.

3. Bunga Obligasi

Jenis Bunga/ Diskonto	Wajib Pajak	Tarif	Dasar Pengenaan Pajak
Bunga Obligasi	-WPDN dan BUT -WPLN selain BUT	- 20% - 20%	-Jumlah bruto bunga sesuai dengan kepemilikan obligasi - Persetujuan P3B dari jumlah bruto sesuai kepemilikan
Diskonto Obligasi dengan Kupon	-WPDN dan BUT -WPLN selain BUT	- 15% - 20% Sesuai P3B	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal diatas harga perolehan tidak termasuk bunga berjalan
Diskonto Obligasi tanpa bunga	-WPDN dan BUT -WPLN selain BUT	- 15% - 20% Sesuai	Selisih lebih harga jual atau nilai

Jenis Bunga/ Diskonto	Wajib Pajak	Tarif	Dasar Penaan Pajak
		P3B	nominal diatas harga perolehan tidak termasuk bunga berjalan
Bunga dan/atau bunga Obligasi	Wajib Pajak Reksa dana yang terdaftar dalam Badan Pengawas Pasar Modal serta Lembaga Keuangan	- 15% tahun 2014 s/d 2020 - 10% tahun 2020 dst	Selisih lebih harga jual atau nilai nominal

4. Hadiah Undian

Tarif dari Penghasilan ini sebesar 25% (dua puluh lima persen), dasar penenaan pajaknya adalah jumlah bruto hadiah yang dibayarkan atau dari nilai pasar hadiah yang berupa natura atau kenikmatan yang diterima oleh wajib pajak.

5. Persewaan tanah dan atau bangunan

Tarif dari Penghasilan ini sebesar 10% (sepuluh persen), dasar penenaan pajaknya yaitu nilai bruto Persewaan tanah dan atau bangunan.

6. Usaha Jasa Konstruksi

Jenis Konstruksi	Wajib Pajak	Tarif
Pelaksana	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha kecil	2%
Pelaksana	Penyedia jasa yang memiliki kualifikasi usaha	4%
Pelaksana	Penyedia jasa selain 2 (dua) diatas	3%
Perencanaan atau Pengawasan	Penyedia jasa yang memiliki dua kualifikasi usaha	4%
Perencanaan atau Pengawasan	Penyedia jasa tidak memiliki kualifikasi usaha	6%

Besarnya pengenaan pajak adalah:

- a. Jumlah pembayaran didalamnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh dipotong oleh pengguna jasa
 - b. Jumlah penerimaan pembayaran didalamnya tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), dan PPh disetor sendiri oleh pengguna jasa.
7. Pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan
- a. Tarif dari Penghasilan ini adalah 5% (lima persen), Pajak Penghasilan (PPh) yang dibayarkan sendiri oleh Badan atau Orang Pribadi dipungut/dipotong oleh bendaharawan ataupun pejabat yang berwenang;
 - b. Tarif dari Penghasilan ini adalah 1% (satu persen), bagi Wajib Pajak yang untuk usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan menjadi pengalihan hak menjadi rumah sederhana dan rumah susun sederhana;
 - c. Tarif dari Penghasilan ini adalah 5% (lima persen), bagi Wajib Pajak yang dalam usaha pokoknya melakukan pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan selain pengalihan hak rumah sederhana dan rumah susun sederhana.

Dasar Pengenaan Pajak atas penghasilan ini adalah:

1. Jumlah bruto nilai pengalihan, berdasarkan nilai tertinggi antara akta nilai pengalihan hak dengan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) tanah dan juga bangunan;
2. Dalam hal pengalihan kepada pemerintah, keputusan nilai berdasarkan pejabat pemerintah yang bersangkutan;
3. Nilai menurut risalah lelang, dan pengalihan hak adalah karena lelang.
4. Bunga simpanan yang Dibayarkan kepada Anggota Koperasi Orang Pribadi (OP) oleh Koperasi
 - a. Tarif dari Penghasilan ini adalah 0% (nol persen), untuk penghasilan Badan atau Orang Pribadi berupa bunga simpanan sampai dengan Rp. 240.000,00- per bulan.
 - b. Tarif dari Penghasilan ini adalah 10% (sepuluh persen), dari jumlah bruto bunga penghasilan Badan atau Orang Pribadi berupa bunga simpanan lebih dari Rp. 240.000,00- perbulan.
5. Dividen yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak
Tarif yang dikenakan sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atas dividen yang diterima.

2.6.3 Pengertian Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Menurut Sumarsan (2017:218), menyatakan bahwa Penghasilan sewa atas tanah dan/atau bangunan berupa tanah, bangunan, rumah susun, kondominium, apartemen, gedung pertemuan termasuk bagiannya, gedung pertokoan, gedung perkantoran, toko, rumah toko, rumah kantor, bangunan industry dan gudang dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) bersifat Final.

2.6.4 Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Dasar Hukum Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut:

- a. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2017 mengenai Pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) atas Penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

- b. Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.04/2002 mengenai pelaksanaan pembayaran serta pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan
- c. Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.40/2002 mengenai perubahan Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996 mengenai pelaksanaan pembayaran serta pemotongan Pajak Penghasilan (PPh) atas penghasilan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan

2.6.5 Dasar Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Besarnya Pajak Penghasilan (PPh) yang terutang bagi Wajib Pajak Badan ataupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh atau menerima penghasilan dari Persewaan Tanah dan/atau Bangunan yang bersifat final serta dikenakan tarif sebesar 10% (sepuluh persen) dari jumlah bruto nilai persewaan Tanah dan/atau Bangunan menurut Pohan (2014). Jumlah bruto nilai persewaan adalah semua jumlah yang dibayarkan atau terutang berkaitan dengan Persewaan Tanah dan/atau Bangunan oleh penyewa dengan nama dan dalam bentuk apapun baik yang perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun disatukan meliputi biaya keamanan, biaya pemeliharaan, biaya perawatan, biaya fasilitas lainnya dan *service charge*.

2.6.6 Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Mengenai tata cara pemotongan, penyetoran, dan Pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan sebagai berikut:

Pemotongan Pajak

- a. Penyewa berkewajiban untuk memotong Pajak Penghasilan (PPh) saat pembayaran atau terutangnya sewa, dan menerbitkan Formulir Bukti Potong Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 4 Ayat 2 atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan.

- b. Bukti Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) diberikan kepada yang menyewakan baik Badan atau Orang pada saat dilakukannya pemotongan Pajak Penghasilan (PPh).

Penyetoran Pajak

- a. Menyetorkan Pajak Penghasilan yang telah dipotong ke kas Negara melalui Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP), pembayaran selambat-lambatnya tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya setelah terutangnya sewa dengan mencantumkan kode akun pajak 411128 serta kode jenis setoran 403;
- b. Pihak yang menyewakan wajib menyetor ke Kas Negara melalui Kantor Pos dan Giro atau Bank Persepsi dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) Final, selambat-lambatnya tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah bulan diterima atau diperolehnya sewa;
- c. Dalam hal tanggal jatuh tempo penyetoran apabila bertepatan dengan hari libur baik hari Sabtu maupun hari libur Nasional, pada hari kerja berikutnya penyetoran dapat dilakukan.

Pelaporan Pajak

- a. Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) digunakan untuk melaporkan Pajak Penghasilan (PPh) dan selambat-lambatnya tanggal 20 (dua puluh) bulan berikutnya setelah bulan pembayaran atau terutangnya sewa.
- b. Dalam hal tanggal jatuh tempo pelaporan apabila bertepatan dengan hari libur baik hari Sabtu maupun hari libur Nasional, pada hari kerja berikutnya penyetoran dapat dilakukan.

2.6.7 Akuntansi Pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) atas Sewa Tanah dan/atau Bangunan

Menurut Agoes (2014:10), Akuntansi pajak merupakan bagian dalam akuntansi yang menuntut keahlian dalam bidang tertentu dan timbul dari unsur spesialisasi. Terciptanya Akuntansi Pajak untuk mengimplementasikan kebijakan dari Pemerintah merupakan prinsip dasar yang diatur dalam

Undang-undang perpajakan yang dalam pembentukannya terpengaruh oleh fungsi pajak. Menetapkan besarnya pajak terutang adalah tujuan dari Akuntansi Pajak berdasarkan laporan keuangan yang disusun oleh perusahaan.

Pencatatan, pemotongan, dan penyeteroran Pajak Penghasilan Final Pasal 4 Ayat (2) atas persewaan Tanah dan/atau Bangunan menurut Waluyo (2016:274) adalah sebagai berikut:

Contoh:

PT. Nana Trend membayar sewa tanah dan bangunan sebesar Rp. 60.000.000,00. Jurnal yang diperlukan adalah:

1. Saat Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. Beban Sewa Bangunan	Rp. 60.000.000	
Cr. PPh Final		Rp. 6.000.000
Cr. Kas dan Bank		Rp. 54.000.000

2. Saat Penyeteroran Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2)

Keterangan	Debit (Rp)	Kredit (Rp)
Dr. PPh Final	Rp. 6.000.000	
Cr. Kas dan Bank		Rp. 6.000.000

2.7 Sanksi Pajak

Sanksi pajak menurut Mardiasmo (2018:62) merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dikenal juga dengan norma perpajakan yang akan ditaati/dituruti/dipatuhi. Dengan kata lain sanksi pajak merupakan bentuk pencegahan (preventif) agar Wajib Pajak tidak melanggar Undang-Undang Perpajakan. Sanksi pajak dikenakan terhadap SPT Tahunan dan SPT Masa yang terdiri dari PPh Pasal 21/26, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23/26, PPh Pasal 25, PPh Pasal 4 Ayat (2), PPh Pasal 15, dan PPN bagi pemungut dan PPN bagi Pengusaha Kena Pajak Pedagang Eceran, serta PPnBM.

Sanksi pajak sangat penting bagi pemerintah Indonesia yang dalam pelaksanaan pemungutan pajak memilih untuk menerapkan *self assessment system*. Untuk mencapai target yang diharapkan pemerintah membuat rambu-rambu yang ditetapkan dalam Undang-Undang Perpajakan sehingga tertib dalam pelaksanaan. Ada konsekuensi hukum yang berlaku apabila kewajiban pajak tidak dilaksanakan, karena pajak mengandung paksaan. Konsekuensi tersebut adalah yaitu peneraan sanksi perpajakan.

Terdapat beberapa sanksi dalam Undang-Undang Perpajakan yaitu, sanksi administrasi dan sanksi pidana yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, dan dapat diukur sebagai berikut:

a. Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi ialah pembayaran kerugian kepada Negara khususnya berupa bunga dan kenaikan.

1. Pembetulan sendiri SPT, baik SPT Tahunan ataupun SPT Masa yang belum diperiksa maka dikenakan bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan.
2. Terlambat/tidak menyampaikan/memasukkan SPT maka dikenakan denda sebesar Rp. 100.000,00 atau Rp. 500.000,00
3. Denda telat lapor bagi Wajib Pajak Orang Pribadi (WPOP) sebesar Rp. 100.000,00 sedangkan bagi Wajib Pajak Badan sebesar Rp. 1000.000,00

b. Sanksi Pidana

Sanksi pidana adalah suatu alat terakhir berupa berupa siksaan atau penderitaan yang digunakan fiskus atau petugas agar norma perpajakan dapat dipatuhi. Terdapat 3 macam sanksi pidana dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu:

1. Denda Pidana

Berbeda dengan sanksi administrasi yang hanya dikenakan/diancam kepada Wajib Pajak yang melanggar ketentuan perpajakan, sanksi denda pidana tidak hanya dikenakan kepada pejabat pajak ataupun pihak ketiga yang melanggar peraturan atau norma perpajakan tetapi dikenakan kepada tindakan pidana yang bersifat kejahatan dan pelanggaran.

2. Pidana Kurungan

Pidana kurungan hanya dikenakan kepada tindak pidana yang bersifat pelanggaran dan dapat ditujukan kepada wajib pajak ataupun pihak ketiga. Pidana kurungan dikenakan karna melanggar peraturan atau norma perpajakan dan dikenakan ancaman sama dengan denda pidana, sehingga denda pidana sekian itu digantikan dengan pidana kurungan selama-lamanya sekian.

3. Denda Penjara

Sama halnya dengan pidana kurungan yang merupakan hukuman perampasan kemerdekaan, pidana penjara diancamkan terhadap tindak kejahatan. Tidak ditujukan kepada pihak ketiga melainkan wajib pajak dan pejabat pajak.

2.7.1 Sikap Wajib Pajak Terhadap Pelaksanaan Sanksi Denda

Sanksi merupakan hukuman negatif kepada Wajib Pajak Orang Pribadi atau badan usaha yang melanggar peraturan, sementara denda yaitu hukuman dengan cara membayar sejumlah uang karena telah melanggar hukum dan peraturan yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa sanksi denda merupakan hukuman negatif dengan cara membayar uang baik dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi ataupun badan usaha.

Secara garis besar Peraturan dan Undang-Undang berisi hak dan kewajiban, terkait tindakan yang diperkenankan dan tidak diperkenankan dalam bermasyarakat. Agar Peraturan dan Undang-Undang dipatuhi, harus ada sanksi bagi pelanggarnya dan berlaku pula pada hukum pajak Menurut Suyatmin dalam penelitian Malik (2016).

Deden saefudin dalam penelitian Malik (2016) mengemukakan bahwa: **“Undang-Undang pajak dan peraturan pelaksanaannya tidak memuat jenis penghargaan bagi WP yang taat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan baik berupa prioritas untuk mendapatkan pelayanan publik ataupun piagam penghargaan. Walaupun WP tidak mendapatkan penghargaan atas kepatuhannya dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, WP akan dikenakan banyak hukuman apabila alfa atau sengaja tidak melaksanakan kewajiban perpajakannya”**.

Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha bersedia mematuhi pembayaran pajak jika sanksi denda lebih banyak merugikannya. Semakin banyak tunggakan pajak yang harus ditanggung oleh WPOP atau Badan Usaha maka akan semakin berat pula yang harus dilunasinya, karena itu sikap Wajib Pajak terhadap sanksi denda diperkirakan akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan Usaha dalam membayar, menyetor, dan melaporkan pajak baik SPT Tahunan atau SPT Masa.


2.8 Kerangka Pemikiran

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang diperoleh atau diterima Wajib Pajak dalam negeri baik Orang Pribadi maupun Badan dan bentuk usaha tetap yang berasal dari penyelenggara kegiatan, penyerahan jasa, atau modal selain yang telah dipotong PPh Pasal 21 menurut Resmi (2014:303). Sementara Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) adalah pajak penghasilan terutang setiap tahun pajak yang tidak dapat dikreditkan (dikurangkan) dari total pajak dan bersifat Final menurut Halim (2016:309).

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya PT. Lestari Trend mempunyai kewajiban dalam menghitung, menyetorkan, melaporkan, serta mencatat Pajak Penghasilan Pasal 23 sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Menteri Keuangan No. 142/PMK.03/2014. Hal serupa dilakukan atas Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2017 serta Keputusan Menteri Keuangan No. 394/KMK.04/1996 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan No. 120/KMK.4/2002.

Untuk mengetahui transaksi yang dikenakan Pajak Penghasilan Pasal 23 dan Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2 pada PT. Lestari Trend, penulis melakukan analisis terhadap kesesuaian penghitungan, pelaporan, penyetoran, dan pencatatan Pajak Penghasilan Pasal 23 dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 serta Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat (2) dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah No 36 Tahun 2017.

Kerangka pemikiran penelitian ini disusun berdasarkan analisis yang digunakan penulis dalam memecahkan masalah.



Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran